

## Bab VI

## KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.

1. Masalah kejahatan anak-anak saat ini merupakan masalah Nasional, oleh karena itu cara menanggulangi kejahatan anak-anak atau cara memperbaikinya harus menyeluruh, karena anak-anak adalah anggota masyarakat yang melakukan perbuatannya dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang ada didalam masyarakat seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi maupun kondisi-kondisi lainnya, maka kita harus mulai meneliti sebab-sebabnya mulai dari masyarakat itu sendiri, kemudian orang tua yang kurang memperhatikan anak-anaknya, membiarkan anak-anak itu berjalan sendiri.

Karena masalah kejahatan anak-anak ini merupakan masalah nasional, maka tidak boleh dilupakan pula faktor lain yaitu jeleknya keadaan perekonomian rakyat sehingga keadaan perekonomian rakyat ini perlu diperbaiki.

Contoh dari pada hal ini, bisa kita lihat pada grafik kejahatan anak-anak yang kami peroleh dari Kasid Binrpta Kortarrea Kepol 101 Surabaya, bahwa masa kejahatan yang paling banyak dilakukan adalah mencuri dan paling banyak dilakukan pada menjelang hari Raya.

Tidak boleh dilepaskan pula faktor anak itu sendiri yang merupakan generasi penerus harapan bangsa dan negara, harus dideteksi dan diinsyafkan dengan kasih sayang.

2. Masalah kejahatan anak-anak sangat penting dipelajari, guna kemudian berusaha mengatasinya, karena seperti pendapat Mr. J.A. Bonger dalam bukunya Doktrin-Doktrin Kriminologi oleh Sudjono

- D.S.H.: Bahwa anak-anak nakal merupakan calon penjahat ulung.
3. Sehubungan dengan adanya BISPA dan peranannya didalam menanggulangi kejahatan anak-anak, perlu segera adanya suatu "detention home" bagi anak-anak pria maupun wanita, karena anak-anak nakal, bukan saja hanya anak-anak pria, tetapi juga wanita.
  4. Mengingat urgensinya, juga bahwa sampai saat ini belum ada Peradilan khusus untuk anak-anak, maka perlu segera dibentuk Peradilan khusus untuk anak-anak yang bentuk susunan serta caranya informal berbeda dari pengadilan negeri.
  5. Perlu direalisirnya KUMP khusus untuk anak-anak yang merupakan dasar dan demi berhasilnya peradilan anak-anak. Selama ini y.n.g ada baru Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Anak. Kita memang sudah melangkah lebih maju lagi daripada tahun-tahun sebelumnya, tetapi alangkah baiknya bila hal ini direalisir benar-benar, agar supaya kita tidak usah meraba-raba didalam memutuskan dan menanggulangi macam lah kejahatan anak-anak.
  6. Untuk menjamin kepastian hukum, perlu ditinjau kembali pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 & 2, agar supaya tidak terjadi pertentangan pendapat dan penafsiran.
  7. Perlu diadakan pendidikan dan training khusus bagi hakim-hakim dan jaksa-jaksa yang bertugas dalam memeriksa dan mengadili kejahatan anak-anak. Hal ini kami keratkan oleh karena tidak secukupnya para hakim atau jaksa itu mengerti benar-benar akan soal-soal seperti psychology, paedagogy anak-anak.
  8. Untuk menghindari kesulitan-kesulitan sehubungan dengan tugas-tugas Bispa terutama Dinas Pengentasan Anak Luar Lembaga, yang

antara lain perlu membikin foster parents atau panti asuhan-panti asuhan bagi kelanjutan hidup anak-anak yang telah dididik dari L.P.M.A. untuk menghidari dan menjauhkan image masyarakat bahwa anak-anak golongan L.P.M.A. merupakan anak-anak jahat yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maka perlu diadakan pemorangan yang lebih intensif kepada masyarakat luas, umpamanya dengan jalan coramb-coramb, tulisan-tulisan melalui surat kabar/majalah atau mass media lainnya, akan tugas-tugas HIMPFA dan apa dan siapa saja anak-anak nakal itu.